

BAB III
DESKRIPSI UMUM KEJADIAN PERKARA PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR 308/Pdt.G/2024/PA.Plh

A. Duduk perkara

Perkara ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, EG, terhadap suaminya, AK, di Pengadilan Agama Pelaihari. Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2018, tercatat di KUA Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama OSK, lahir pada September 2019. Awalnya, hubungan rumah tangga berjalan harmonis. Namun, sejak tahun 2021, konflik mulai muncul, yang dipicu oleh berbagai permasalahan, antara lain:

1. Sikap Tergugat yang Dinilai Tidak Mendukung Rumah Tangga:
 - a. Tergugat dianggap lebih mementingkan keluarganya dibanding rumah tangga.
 - b. Tidak ada transparansi keuangan dari Tergugat, yang menganggap Penggugat boros dalam mengelola uang.
2. Perselisihan dan Kekerasan Verbal:

Tergugat sering berkata kasar dan bahkan merusak perabotan rumah tangga ketika terjadi pertengkaran. Puncak konflik terjadi pada **Oktober 2023**, ketika Tergugat marah akibat penolakan Penggugat untuk berhubungan suami-istri karena alasan haid. Dalam pertengkaran tersebut, Tergugat diduga mengancam dan merusak barang-barang di rumah.

3. Pemisahan Tempat Tinggal:

Sejak kejadian di bulan Oktober 2023, Penggugat meninggalkan rumah bersama anaknya dan tinggal bersama orang tuanya. Selama lebih dari tujuh bulan berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah secara konsisten kepada Penggugat dan anak mereka.

4. Ketidakharmonisan yang Berkelanjutan:

Menurut Penggugat, tidak ada harapan untuk rujuk karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah, termasuk kurangnya perhatian dan keterbukaan. Penggugat menyatakan bahwa dirinya sudah tidak ridha dan tidak suka lagi terhadap Tergugat sebagai suami.

Dalam gugatannya, Penggugat memohon perceraian dengan tuntutan tambahan berupa:

1. Hak asuh anak
2. Nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah terutang (*madhiyah*),
3. Kontribusi nafkah anak sebesar Rp1.500.000 per bulan hingga anak dewasa atau mandiri.

Tergugat membantah sebagian besar tuduhan dan tuntutan. Ia menyatakan bahwa konflik disebabkan oleh sikap Penggugat yang dianggap "nusyuz" sejak tahun 2021. Menurut Tergugat, Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti menolak berhubungan suami-istri, sering pergi tanpa izin, dan tidak menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Tergugat juga mengklaim telah

memberikan nafkah sesuai kemampuan meskipun menghadapi kendala keuangan, termasuk cicilan pinjaman sebesar Rp1.550.000 per bulan.

Pengadilan, setelah memeriksa bukti dan saksi dari kedua pihak, memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan memberikan beberapa ketetapan terkait nafkah dan hak asuh anak. Perkara ini mencerminkan ketegangan rumah tangga yang tidak lagi dapat dipertahankan akibat perbedaan prioritas, kurangnya komunikasi, dan konflik yang terus berulang.

B. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pelaihari memberikan pertimbangan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Berikut adalah poin-poin utama pertimbangan hakim:

1. Tentang Keabsahan Gugatan
 - a. Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
 - b. Adanya ketidakcocokan yang berkelanjutan dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan menjadi dasar yang sah bagi permohonan cerai.
2. Tentang Ketidak Harmonisan Rumah Tangga
 - a. Hakim mempertimbangkan bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2021. Hal ini

diperkuat dengan keterangan saksi dari kedua belah pihak yang menyatakan sering mendengar keluhan terkait konflik rumah tangga.

- b. Puncak ketidakharmonisan terjadi pada Oktober 2023, yang melibatkan pertengkaran besar dengan dugaan ancaman dari Tergugat terhadap Penggugat. Setelah kejadian ini, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya.
- c. Hakim menilai bahwa tidak ada lagi harapan untuk rekonsiliasi karena hubungan kedua belah pihak sudah tidak harmonis, yang terbukti dari perpisahan tempat tinggal selama lebih dari tujuh bulan tanpa adanya perdamaian.

3. Tentang Sikap dan Perilaku Para Pihak

- a. Hakim mencatat adanya klaim dari Tergugat bahwa Penggugat "nusyuz" (tidak taat) karena sering meninggalkan rumah tanpa izin, menolak hubungan suami-istri, dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami. Namun, klaim ini tidak sepenuhnya terbukti karena Penggugat juga memberikan alasan yang dapat diterima, seperti masalah kesehatan dan ketidakcocokan sikap Tergugat.
- b. Sebaliknya, Penggugat memberikan bukti adanya sikap Tergugat yang sering berkata kasar, kurang transparan dalam hal keuangan, dan tidak memprioritaskan keluarga.

4. Tentang Nafkah dan Hak Asuh Anak

- a. Nafkah Masa Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Terutang (*Madliyah*):

- 1) Hakim memutuskan bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.000.000, mut'ah sebesar Rp3.000.000, dan nafkah terutang selama tujuh bulan sebesar Rp5.000.000.
 - 2) Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Aparat Desa sebesar Rp2.800.000 per bulan, dikurangi kewajiban cicilan pinjaman sebesar Rp1.550.000.
- b. Hak Asuh Anak:
- 1) Hakim menetapkan bahwa anak berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, karena dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan perawatan.
 - 2) Tergugat tetap diberikan hak akses untuk mengunjungi anak secara wajar.
- c. Nafkah Anak:

Hakim memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000 per bulan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10-20% per tahun hingga anak dewasa atau mandiri.

5. Tentang Penahanan Akta Cerai

Hakim memutuskan bahwa akta cerai Tergugat akan ditahan oleh Panitera Pengadilan hingga seluruh kewajiban nafkah dipenuhi oleh Tergugat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak Penggugat dan anak terlindungi secara finansial. Tergugat.

6. Tentang KDRT

Klaim adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan Penggugat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai ketidakcocokan. Meskipun Tergugat membantah, keterangan saksi dan bukti mendukung adanya tindakan intimidasi verbal dari Tergugat.

C. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam gugatan ini, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:

Majelis Hakim mengacu pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah, seperti perselisihan yang terus-menerus tanpa harapan rujuk. Dalam perkara ini, konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak tahun 2021, dengan puncaknya pada Oktober 2023, ketika terjadi pertengkaran serius yang melibatkan dugaan intimidasi verbal dari Tergugat. Hakim menilai tidak ada indikasi bahwa hubungan mereka dapat dipulihkan, sehingga perceraian menjadi solusi hukum yang sah.

Klaim *Nusyuz* (Ketidakpatuhan Istri) Tergugat menuduh Penggugat melakukan "*nusyuz*" karena tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti menolak berhubungan suami-istri, sering meninggalkan rumah tanpa izin, dan tidak menghormati Tergugat sebagai kepala keluarga. Namun, hakim mempertimbangkan bahwa klaim ini tidak sepenuhnya terbukti. Bukti dan saksi

menunjukkan bahwa Penggugat meninggalkan rumah akibat perilaku Tergugat yang sering berkata kasar, tidak transparan soal keuangan, dan tidak memprioritaskan rumah tangga. Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Penggugat bukanlah bentuk nusyuz, melainkan upaya melindungi dirinya dari situasi yang tidak harmonis.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan intimidasi verbal dan destruktif, seperti merusak barang rumah tangga dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Insiden ini didukung oleh keterangan saksi yang melihat dampak fisik dari pertengkaran, seperti barang yang rusak dan rumah dalam keadaan berantakan. Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat merupakan indikasi ketidakharmonisan serius dalam rumah tangga yang menjadi alasan sah untuk perceraian.

Hak Asuh Anak Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak yang belum mumayyiz atau dewasa lebih berhak diasuh oleh ibu, karena dinilai lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan. Hakim juga memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak secara wajar, guna menjaga hubungan antara anak dan ayahnya.

Dalam Kewajiban Nafkah Hakim memutuskan bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah: Rp2.000.000 selama masa iddah.

- b. Mut'ah: Rp3.000.000 sebagai penghibur bagi istri yang diceraikan.
- c. Nafkah Terutang: Rp5.000.000 untuk periode tujuh bulan selama Penggugat dan Tergugat berpisah.
- d. Nafkah Anak: Rp1.500.000 per bulan hingga anak dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10-20% setiap tahun.

Keputusan ini didasarkan pada kemampuan finansial Tergugat, yang berpenghasilan Rp2.800.000,- per bulan dengan kewajiban cicilan sebesar Rp1.550.000,-.

Penahanan Akta Cerai Untuk memastikan pemenuhan kewajiban nafkah, hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menahan akta cerai hingga seluruh kewajiban Tergugat terpenuhi. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak finansial Penggugat dan anaknya. Upaya Mediasi Hakim mencatat bahwa upaya mediasi dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak. Meskipun sebagian kesepakatan tercapai terkait pengasuhan anak, perdamaian menyeluruh tidak berhasil dicapai karena ketegangan yang terus berlanjut antara Penggugat dan Tergugat. Perlindungan Kepentingan Anak Hakim menekankan pentingnya melindungi kepentingan anak dalam putusan ini. Dengan menetapkan hak asuh kepada Penggugat dan nafkah yang memadai dari Tergugat, hakim memastikan kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun kedua orang tua bercerai.

D. Penetapan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AK bin K) terhadap Penggugat (EG binti J);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak petitum gugatan tentang mut'ah dan nafkah madhiyah;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang Berinisial OSK, laki-laki, lahir di TL pada September 2010, umur 4 tahun 8 bulan dengan kewajiban Penggugat tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak pada diktum angka 6 (enam) di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun,

pembayaran diserahkan kepada Penggugat sepanjang anak tersebut masih berada dalam hadhanah Penggugat,

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).